

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa-jaa atas penggunaanya. (Kasmir,2002:2) bank juga mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu Negara sebagai perantara keuangan menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 pada tanggal 10 November 1998, yang dimaksud dengan Bank yaitu “*Badan Usaha yang menjalankan penghimpunaan dana dari mayarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan dalam bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak*”.

Menurut Muhammad (2015) perbankan syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan ushanya meninggalkan masalah riba dan tidak mengandalkan bunga, bank syariah juga disebut lembaga keungan yang dalam manejalankan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang dalam pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah islam serta Al Qur’an dan Hadits Nabi SAW.

Perkembangan perbankan terus mengalami perkembangan pada saat ini seiring dengan bermunculnya lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah. Menurut Sumitro (1997:5) perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta terhadap peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat agama Islam. Bank Syariah di Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang secara eksplisit memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang dimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yakni bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan. (Hasibuan,2005:39)

Prinsip syariah adalah aturan dan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak lainnya dalam bentuk penyimpanan dana atau pembiayaan suatu kegiatan usaha lainnya sesuai prinsip syariah. Pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah yaitu penyediaan uang pembiayaan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan kesepakatan dan persetujuan antara pihak bank dan pihak pelaku usaha yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Peraturan BI No. 2 Agustus 2000)

Didalam perbankan syariah mempunyai 3 produk pokok ataranya yaitu :

1.1. Produk Penyaluran Dana

Dalam produk penyaluran dana ini dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

1.1.1. Prinsip Jual Beli

Dalam jual beli dilakukan karena adanya pemindahan kepemilikan suatu barang. Keuntungan bank disebutkan diawal dan termasuk harga dari harga yang akan dijual. Ada 3 jenis jual beli dalam investasi dan pembiayaan modal kerja dalam Bank Syariah yaitu :

a). *Ba'i Al Murabahah*

Penyaluran dana dalam bentuk Jual beli barang pada harga asal dengan ditambah keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak antara bank dengan nasabah, dalam hal ini bank harus memberitahu harga barang dan menentukan keuntungan yang disepakati. Contohnya : harga sebuah rumah 600 juta, margin bank/keuntungan bank 100 juta , maka yang harus dibayar nasabah peminjam adalah 700 juta dan diangsur selama waktu yang telah disepakati diawal antara pihak bank dan pihak nasabah pembiayaan.

Disamping itu, pembiayaan murabahah juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 1 April 2000 yang artinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, Bank Syariah perlu memiliki fasilitas Murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu

barang dengan menegaskan harga belinnya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan.

b). *Ba'i Assalam*

Menurut pendapat Al-Iman Taqiyuddin dalam Sudarsono (2003:48) adalah akad pesanan suatu barang yang disertakan sifat-sifatnya yang dimana pemesanan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan. Uang yang diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran yang dilakukan dengan segera.

c). *Ba'i Al Istishna*

Sebagian dari *Ba'i Assalam* namun *Ba'i Istishna* sering digunakan dalam hal manufaktur. Ketentuan-ketentuan dalam *Ba'i Istishna* mengikuti *Ba'i Assalam* akan tetapi pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa kali. *Ba'i Istishna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen. Kedua belah pihak harus sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan dengan menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau dapat diangsur perbulan atau dibelakang.

1.1.2. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Menurut Sudarsono (2003:51) *ijarah* adalah akad pemindahan atas hak guna suatu barang dan jasa yang melalui pembayaran berupa upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan atas kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang tersebut.

1.1.3. Prinsip Bagi Hasil

Bagi hasil sering disebut juga dengan *profit sharing* yaitu pembagian keuntungan yang dimana adanya kerjasama antara kedua belah pihak yang mempunyai kesepakatan diawal. Dalam bagi hasil terdapat 2 macam produk yaitu :

- a). *Musyarakah* adalah produk bank syariah yang dimana terdapat 2 belah pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan asset yang dimiliki bersama dengan memadukan seluruh sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini kedua belah pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang mereka miliki baik dana, barang, skill ataupun asset-aset lainnya. Yang menjadi penentuan utama dalam *Musyarakah* adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang akan dijalankan pelaksana suatu proyek.
- b). *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang dimana pemilik modal memberikan kepercayaan sejumlah modalnya kepada pengelola (bank) dengan perjanjian pembagian keuntungan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Yang menjadi pembeda antara *Musyarakah* dan *Mudharabah* yaitu kontribusi atas manajemen dan keuangan yang dimana pada *Musyarakah* dimiliki 2 orang atau bias lebih sedangkan *Mudharabah* modal hanya dimiliki satu belah pihak saja.

1.2. Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpunana dana pada bank syariah yaitu giro, tabungan dan deposito. Prinsip-prinsip yang diterapkan yaitu:

1.2.1. Prinsip Wadiah

Prinsip yang dilakukan adalah *Wadiah Yad Dhamanah* yang diterapkan pada produk giro. Sedangkan *Wadiah Amanah* dimana pihak pengelola (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga pengelola boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

1.2.2. Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip ini penyimpan atau deposan sebagai pemilik modal (shahibul amal) sedangkan bank sebagai pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian diawal. Dana yang disimpan oleh bank akan digunakan untuk disalurkan kembali untuk pembiayaan, dalam hal ini bila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah* maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin akan terjadi.

Dalam prinsip *mudharabah* dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- 1). *Mudharabah mutlaqah* yaitu prinsip yang dapat berupa tabungan dan deposito, ada 2 jenis diantaranya tabungan *Mudharabah* dan deposito *Mudharabah*. Tidak ada batasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah tersimpan.
- 2). *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*: yaitu simpanan yang di khususkan dimana pemilik modal dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank, salah satu syaratnya berupa jenis usaha yang akan dilakukan oleh pelaku usaha serta syarat berupa akad tertentu.
- 3). *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* : adalah bentuk penyaluran dana yang secara langsung kepada pelaku usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana

dengan pelaku usaha. Pelaku usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat yang harus dilakukan bank untuk menentukan jenis usaha yang akan dijalankan untuk pelaku usaha.

1.3. Produk Jasa Perbankan Syariah

Didalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah, jasa tersebut diantaranya :

- 1). *Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam Islam istilah ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* atau orang yang berhutang menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.
- 2). *Kafalah* didalam kehidupan sehari-hari ketika hendak melakukan kegiatan meminjam/utang kepada orang lain biasanya diminta untuk memberikan jaminan bahwa ia dikemudian hari pasti membayar utangnya tersebut. Oleh karena itu, ia bias meminjamkan barangnya yang berupa barang bergerak dengan system gadai atau *fiducia*, menjaminkan barang yang tidak bergerak dengan hipotik atau hak tanggungan, dan itu pun dapat meminta orang lain untuk menjadi peminjam atas utang-utangnya.
- 3). *Wakalah* yaitu atau *wakilah* yaitu penyerahan atau penyerahan atau penghargaan serta pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan oleh si pemberi mandat sesuai dengan yang telah disepakati.
- 4). Gadai (*Rahn*) adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga dapat diartikan, menjadikan barang

yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, *rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.

- 5). *Sharf* diartikan sebagai penambahan, penukaran, penginderaan, pemalingan atau transaksi jual beli. Adapun istilah *sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis contohnya rupiah dengan rupiah, maupun dengan yang tidak sejenis contohnya rupiah dengan dolar dan sebaliknya.
- 6). Mekanisme Pengembangan Produk Jasa Perbankan adalah produk yang dapat dikembangkan secara variatif seiring dengan kebutuhan hidup masyarakat akan jasa perbankan yang semakin meningkat. Begitu pula dalam praktik perbankan Syariah, yang mana pada dasarnya produk di bidang jasa ini, sangat mungkin untuk dikembangkan secara lebih variatif.

2. Pengertian Minat

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia oleh Anton (1999) diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. Menurut Muhaimin, Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi-kondisi individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dapat dikatakan minat sifatnya tidak stabil.

Secara etimologi oleh Poerwadarminta, pengertian minat adalah perhatian, kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut Andi (1997), ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal. Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini minat menabung.

Menurut Pantrick dan Schunk (1996) berpendapat bahwa minat di bagi menjadi tiga:

- a. Minat situasi, yaitu minat yang berhubungan dengan kondisi lingkungannya seperti tempat kuliah, ruang kuliah, komputer dan benda-benda yang dapat membangkitkan minat.

- b. Minat pribadi, yaitu minat yang berawal dari pribadi atau karakteristik individu yang relatif stabil. Biasanya minat pribadi difokuskan kebeberapa aktivitas atau topic.
- c. Minat dalam psikologi yaitu perpaduan antara minat pribadi dan minat situasi.

3. Pengertian Religiusitas

Religiusitas (Religiosity) berasal dari bahasa Inggris “Religion” yang berartikan agama, yang kemudian menjadi kata sifat “Religios” yang bermakna agamis atau shaleh. Kata “Religi” berarti kepercayaan terhadap Tuhan. Religiusitas adalah ketaatan dan pengabdian terhadap agama dan kesalehan. Religiusitas atau keberagaman lebih melihat aspek didalam lubuk hati nurani pribadi setiap individu, sikap yang personal yang misterius disebabkan karena menafsirkan intimitasi jiwa, rasa etika yang mencakup totalitas (rasio dan rasa manusiawi) di dalam pribadi manusia. Pada dasarnya Religiusitas lebih dari agama yang nampak lebih resmi dan formal.

Menurut Nurcholis Majid, bahwa agama bukan hanya sekedar suatu tindakan spiritual seperti shalat, membaca do’a dan melaksanakan ibadah lainnya. Agama lebih dari do’a dan ibadah yaitu antaranya keseluruhan tingkah dan laku pada diri manusia yang terpuji yang mereka lakukan demi mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Religiusitas diartikan seberapa jauh ilmu pengetahuan dan seberapa kuat akan keyakinan serta seberapa baik pelaksanaan terhadap ibadah dan kaidah-kaidah serta seberapa dalam pengahayatan terhadap agama yang mereka anut.

Menurut Glock dan Stark dalam Ancok (2008) mengatakan bahwa ada 5 dimensi dalam religiusitas yaitu:

1). Dimensi keyakinan atau ideologis

Dimensi keyakinan adalah tingkatan dimana seseorang dapat menerima hal-hal yang dogmatic dalam agamanya, seperti contoh kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan, malaikat, surga dan neraka. Pada dasarnya setiap ajaran pada agama juga menginginkan adanya unsur ketaatan bagi setiap pengikutnya. Jadi pada dasarnya dimensi keyakinan lebih bersifat doktrine yang harus ditaati oleh penganut agama serta dengan sendirinya dimensi keyakinan ini menuntut dilakukannya praktik-praktik peribadatan yang sesuai dengan ajaran nilai-nilai islam.

a. Dimensi praktik agama atau ritualistik

Dimensi praktik agama atau ritualistik yakni tingkatan sejauh mana seseorang melakukan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Didalam dimensi ini mencakup pemujaan, ketaatan serta hal-hal yang menunjukkan komitmen seseorang dalam ajaran agama yang dianutnya. Wujud dari dimensi ini yaitu perilaku masyarakat yang mengikuti agama tertentu dalam melakukan ritus-ritus yang berkaitan dengan agama.

b. Dimensi pengalaman atau eksperiential

Dimensi pengalaman yaitu perasaan-perasaan atau pengalaman di masa lalu yang pernah dialami dan dirasakan. Contohnya merasa bahwa dekat dengan

Tuhan, merasa takut berbuat dosa, yakin bahwa doanya dijabah oleh Allah SWT, dan percaya bahwa Allah SWT maha Agung.

c. Dimensi pengetahuan agama atau intelektual

Dimensi pengetahuan agama yaitu dimensi yang menjelaskan tentang seberapa jauh seseorang paham tentang ajaran-ajaran agamanya, terlebih utama yang ada dalam kitab suci. Dimensi ini dalam agama Islam meliputi pengetahuan yang ada dalam Al Qur'an, inti ajaran yang harus diimani dan dilaksanakan, serta pemahaman kaidah-kaidah keilmuan ekonomi Islam dan hukum Islam.

4. Pengertian Sistem Bagi Hasil

System bagi hasil adalah suatu system dimana adanya pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Pembagian atas hasil usaha dapat terjadi antara bank sebagai pengelola dana dengan penyimpan dana ataupun pada nasabah penerima dana. System bagi hasil hanya berlaku untuk pembiayaan dengan prinsip *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

1. Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah sebagai akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola dana dimana keuntungan telah disepakati diawal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal diterapkan pada Bank Syariah ke dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan mudharabah. Mudharabah muthlaqah dalam perbankan syariah pada umumnya diterapkan

dalam penghimpunana dana, sedangkan akad mudharabah muqayadah diterapkan dalam kegiatan penyaluran dana sehingga memudahkan monitoring dari bank terhadap usaha nasabah.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan telah mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Bank Syariah yang hendak menjalankan kegiatan usahanya kepada masyarakat melalui akad *mudharabah*. Peraturan ini dikeluarkan dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu PBI No. 9/19/PBI/2007 mengenai Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunaan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008. Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksana dari PBI yang dimaksud yaitu SEBI No. 10/14/DPbS pada tanggal 17 Maret 2008. SEBI dimaksud antara lain menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a). Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b). Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

- c). Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan dana pribadi.
- d). Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan oleh para pihak yang bersangkutan.
- e). Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dilakukan dalam dua cara yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*.

Ketika kontrak *mudharabah* telah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka akan menimbulkan konsekuensi yuridis berupa gugurnya kontrak tersebut.

2. Musyarakah

Pembiayaan *Musyarakah* akad antara dua belah pihak, pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu diantara mereka. Implementasi akad *musyarakah* oleh bank syariah diterapkan pada pembiayaan usaha atau proyek yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 100% sedangkan selebihnya oleh nasabah.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bank Syariah yang hendak menyalurkan dananya melalui akad *Musyarakah* ini dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI),

yaitu PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunaan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Ketentuan teknis dan sekaligus peraturan pelaksana dari PBI yang dimaksud yaitu SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008, SEBI menyatakan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* berlaku persyaratan sebagai berikut:

- a). Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha.
- b). Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha yang dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
- c). Nisbah bagi hasil yang telah disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- d). Pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- e). Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.

Adapun metode penghitungan bagi hasil dibedakan dalam 3 metode yaitu yang pertama, menggunakan metode *profit and loss sharing* yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (*profit*) yang diperoleh oleh pelaku usaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak. Kedua, menggunakan metode *profit sharing* artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha, sedangkan apabila terjadi kerugian secara financial akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*). Ketiga, menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh dari pemilik usaha. Dalam praktiknya *profit and loss sharing* sering dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*, sedangkan metode *profit sharing* diapakai untuk menghitung bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan metode *revenue sharing* diapakai untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah deposan yang menyimpan dana di bank syariah dengan sekema tabungan *mudharabah* atau deposito *mudharabah*.

Menurut pasal 1 ayat 1 PP No.72 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan pemerintah dalam kegiatan bermuamalat dengan prinsip syariah sebagai berikut:

(Muhammad, 2009: 4)

Berikut merupakan prinsip dalam sistem bagi hasil :

- a). Penentuan rasio nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad diawal dengan berpegang pada kemungkinan untung dan rugi.
- b). Besarnya rasio nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang didapat.
- c). Bagi Hasil bergantung pada usaha yang dijalankan, bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- d). Porsi pembagian keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh.
- e). Tidak ada yang meragaukan keabsahan bagi hasil.

5. Pengertian Lokasi

Menurut Lupiyadi (2001) lokasi adalah tempat dimana sebuah perusahaan bertempat tinggal untuk melakukan operasi kegiatan usahanya. Yang dimaksud dengan lokasi pada bank adalah dimana tempat diperjual belikan produk cabang bank dan pengendalian perbakan. Dalam system praktiknya ada beberapa macam-macam lokasi antaranya lokasi kantor bank, yaitu lokasi kantor pusat, cabang utama cabang pembantu, kantor kas dan lokasi mesin-mesin Anjungan Tunai Mandiri atau disebut ATM. (Kamsir,2008)

Lokasi menjadi penting karena tempat kedudukan bank yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat atau konsumen dalam mengambil keputusan

untuk memilih produk Bank Syariah karena unsur kedekatan dan dapat mudah dijangkau.

Dalam pemilihan lokasi mempunyai fungsi yang strategis karena dapat menentukan kesuksesan dan tercapainya tujuan badan usaha. Menurut Kotler (2002) salah satu kunci sukses dalam menjalankan usaha yaitu adalah faktor lokasi yang strategis. Pemilihan lokasi dimulai dengan melihat pada potensi pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, persaingan, iklim politik dan sebagainya.

Dalam penentuan lokasi juga harus ada pertimbangan-pertimbangan dalam penentuan lokasi sebab pemilihan lokasi sangat dipertimbangkan karena merupakan faktor bersaing yang penting dalam usaha menarik hati konsumen atau pelanggan.

Menurut Tjiptono (2000) Faktor-faktor dalam pertimbangan lokasi sebagai berikut:

- 1). Akses misalnya tempat yang mudah di lalui atau di jangkau dengan fasilitas transportasi umum yang memadai untuk menuju ke lokasi tersebut.
- 2). Visibilitas misalnya dimana lokasi tersebut dapat dilihat dari tepi jalan atau dapat dijangkau dengan mudah.
- 3). Lalu lintas (*traffic*) dimana ada dua hal harus dipertimbangkan yaitu :
 - a. Banyaknya orang yang melintas bias memberikan peluang akan terjadinya impulse buying.
 - b. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa menimbulkan hambatan.
- 4). Ekspansi adalah ketersediaan tempat yang luas untuk memperluas usaha di kemudian hari.

5). Lingkungan yaitu tempat atau daerah yang berada disekitar yang mendukung ketersediaan jasa yang ditawarkan.

Tujuan dari lokasi yang strategis adalah untuk memaksimalkan keuntungan suatu perusahaan dan akan selalu berusaha untuk mencari lokasi yang strategis yang mudah diakses dan dijangkau oleh konsumen.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Agung Sinatrio dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah” menggunakan metode deskriptif verivikatif dengan menggunakan pendekatan survey dan teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengetahuan mahasiswa sebagai variabel independen dan minat mahasiswa untuk menjadi nasabah bank syariah sebagai variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Widyatama mengetahui perbankan syariah dan berminat menjadi nasabah bank syariah. Pengaruh pengetahuan mahasiswa terhadap minat menabung di bank syariah sebesar 33.29% dan berdasarkan uji signifikansi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa thitung > nilai ttabel yaitu $5.652 > 1.670$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya pengetahuan 60 mahasiswa mengenai perbankan syariah berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa menjadi nasabah atau terhadap hubungan yang positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Rizky Adi Hirmawan(2015) menggunakan Hasil Analisis Regresi Linear Berganda menyatakan bahwa variabel Lokasi berpengaruh terhadap minat nasabah untuk bertransaksi di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta, maka variabel ini diterima sehingga apabila kesetategisan lokasi dan kenyamanan bank semakin baik maka akan menambah tingkat minat nasabah untuk bertransaksi. Begitupun dengan Religiusitas dalam penelitiannya berpengaruh positif, sehingga apabila keyakinan dan pemahaman nasabah terhadap bank syariah semakin baik, maka dapat mendorong minat nasabah untuk bertransaksi. Pelayanan juga berpengaruh terhadap minat nasabah pada Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta sebab pelayanan bank yang tanggap, cepat dan akurat serta perilaku sopan pada karyawan bank dengan nasabah akan menambah tingkat kepuasan nasabah untuk bertransaksi. Kualitas Produk disini juga berpengaruh positif sebab kualitas produk yang beragam jenis produk, bagi hasil dan fasilitas yang baik akan menambah minat nasabah untuk bertransaksi. Bagi Hasil berpengaruh positif jika prinsip-prinsip bagi hasil sesuai dengan prinsip Syariah Islam, maka akan menambah minat nasabah. Dalam penelitian ini semua variabel berpengaruh positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ewa Ilyasa Zulkifli (2014) tentang Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah Mandiri studi kasus pada Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, dalam penelitian ini menyatakan bahwasanya santri pada pondok Pesantren Al Munawwir terhadap memilih produk Bank Syariah Mandiri sangatlah tinggi karena latarbelakang santri tentang keagaman yang sangat bagus dimana para

santri banyak mempelajari bidang keagamaan, fiqih dan bagaimana bermuamalah secara syariah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat santri dipengaruhi oleh keempat variabel independent yaitu pengetahuan definisi, pengetahuan lokasi, pengetahuan prinsip-prinsip dan pengetahuan produk-produk perbankan syariah. Pengetahuan yang sangat berpengaruh dalam penelitian ini adalah pengetahuan definisi perbankan, hal ini disebabkan bahwa pengetahuan santri lebih cepat paham melalui pembelajaran dikampus atau dipondok pesantren yang banyak mempelajari ilmu agama Islam, sehingga pengetahuan definisi perbankan syariah memicu minat santri untuk memilih produk Bank Syariah Mandiri.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anita Rahmawaty tentang Pengaruh persepsi tentang Bank Syariah terhadap Minat Menggunakan Produk di BNI Syariah Semarang, menyimpulkan bahwa variabel persepsi tentang bunga bank berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk Bank Syariah, sedangkan variabel persepsi tentang system bagi hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk bank syariah, dan variabel persepsi tentang produk bank tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan produk Bank Syariah.

Penelitian Suparno tentang Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Terhadap Perbankan Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah menyatakan bahwa 79,7% mahasiswa setuju mengetahui karakteristik dari perbankan Syariah, sedangkan 79,8% mahasiswa mengetahui tentang produk perbankan Syariah dan 73% dari jawaban mahasiswa mengetahui prinsip dari perbankan syariah. Dari

hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala mempunyai persepsi yang positif terhadap Syariah sebagai lembaga keuangan Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Adindara Padmaninggar tentang Analisis Pengaruh Tingkat Religiusitas, Pengetahuan dan Jumlah Uang Saku terhadap Minat Menabung di Bank Syariah dengan menggunakan analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel Religiusitas, Pengetahuan, Jumlah Uang Saku berpengaruh Positif terhadap Minat Menabung Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya di perbankan syariah.

C. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang merupakan dugaan-dugaan tentang apa saja yang kita amati (Nasution,1996:39). Hubungan variabel dalam penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

1. H_0 : $\beta_1 = 0$; Tidak terdapat hubungan antara Religiusitas terhadap Minat Masyarakat Muslim untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah.
 H_a : $\beta_1 \neq 0$; Terdapat hubungan antara Religiusitas terhadap Minat Masyarakat Muslim untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah.
2. H_0 : $\beta_2 = 0$; Tidak terdapat hubungan antara Sistem Bagi Hasil terhadap Minat Masyarakat Muslim untuk menjadi nasabah pada Bank syariah.
 H_a : $\beta_2 \neq 0$; Terdapat hubungan antara Sistem Bagi Hasil terhadap Minat Masyarakat Muslim untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah.

3. H_0 : $\beta_3 = 0$; Tidak terdapat hubungan antara Lokasi terhadap Minat Masyarakat Muslim untuk menjadi nasabah pada Bank syariah.

H_a : $\beta_3 \neq 0$; Terdapat hubungan antara Lokasi terhadap Minat Masyarakat Muslim untuk menjadi nasabah pada Bank Syariah.

D. Model Penelitian

GAMBAR 2.1



